



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. H. Obar Sobari RT.12 71571 05262022100

disdukcapil.tabalongkab.go.id

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP El

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dan menyerahkan berkas kepada Front Officer/Operator SIAK

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan KTP el

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. H. Obar Sobari RT.12 71571 05262022100

disdukcapil.tabalongkab.go.id

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Fasilitas untuk mendapatkan informasi:

- a. Kotak saran
- b. Website : disdukcapil.tabalongkab.go.id
- c. Whatsapp: 0823 5035 6317, 081253593022
- d. Email : disdukcapiltabalong@gmail.com
- e. E-Lapor
- f. Perangkat Survei Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Cek di tempat
 - b. Koordinasi internal
 - c. Koordinasi eksternal

Tindak lanjut dan solusi permasalahan